


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Aspek keamanan internasional menjadi isu yang penting di era globalisasi saat ini. Saat berbicara mengenai keamanan internasional tidak lagi hanya menekankan pada keamanan tradisional, tetapi juga berkaitan dengan keamanan non-tradisional, terutama terkait perdagangan manusia. Perdagangan manusia tidak hanya merupakan persoalan tindak kriminalitas semata tetapi juga menyangkut mengenai keamanan manusia. (Adhinata, 2012). Hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak manusia yang mendasar yaitu hak untuk kebebasan, mendapat kehidupan yang lebih baik, serta hak manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat. Perdagangan manusia termasuk dalam kejahatan yang memperlakukan manusia layaknya barang yang diperjual belikan sebagai komoditas komersial yang menguntungkan dan dieksploitasi. Maka dari itu, keadaan negara di dunia ini sangat rentan kejahatan yang tentunya semakin kompleks dan masif. Hal ini sesuai dengan laporan tahunan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sekitar 142 negara dari 195 negara terancam terpapar perdagangan manusia, terutama Asia Tenggara. (Jin I & Dhaneswara, 2023). UNODC juga memperkirakan bahwa jumlah orang Asia Tenggara yang menjadi korban perdagangan manusia di tahun 1990-2000 mampu melampaui jumlah budak dalam seluruh sejarah perdagangan budak transatlantik. (Yusran, 2017). Apalagi negara kawasan Asia Tenggara adalah yang cukup menjadi perhatian dunia global dan regional karena kasus perdagangan di kawasan ini terbilang cukup tinggi karena dampak *booming* bidang industri pariwisata dan “ilegalisasi” setiap bidang kehidupan, khususnya pengiriman tenaga kerja. Dalam kurun waktu 2014-2023 ini kawasan Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara menjadi penyumbang korban perdagangan manusia terbanyak yaitu dengan total korban 7.800 jiwa setara dengan 60%. (Khairi, 2021).



**Gambar 1. 1.** Grafik Perdagangan Manusia Kawasan Asia Pasifik

*Sumber: Databoks, 2023*

Laporan dari *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, mengestimasi rasio perdagangan kawasan Asia Timur serta Pasifik mencakup wilayah Asia Tenggara mencapai 0,34% korban jiwa per 100.000 penduduk tahun 2020. Dari grafik di atas bisa terlihat bahwa memang terjadi penurunan pada kasus perdagangan manusia di tahun 2020 hanya 0,3% karena tahun 2019 hampir mencapai 0,8% (Adhiat, 2023) namun dengan kehadiran Covid-19 di tahun 2020, kasus perdagangan manusia justru semakin beragam dan sulit diidentifikasi. Adapun para pelaku perdagangan manusia ini juga mampu mengadaptasi bisnis yang mereka miliki dengan strategi “normal baru” yaitu penipuan *online (online scamming)* (Arif, 2016). Adanya laporan dari Otoritas Kejaksaan Swedia bahwa peningkatan interaksi online karena dampak Covid-19 menciptakan peluang yang terbuka dan luas bagi pelaku perdagangan manusia dalam menjalin komunikasi dengan individu yang rentan akan bujukan. (Kristiyanto, 2016). Menurut ILO, pandemi Covid-19 ini akan menaikkan angka pengangguran dari 2019 terindikasi sebanyak 186 juta dan di tahun 2021 sekitar 207. Hal ini dilandasi oleh kondisi karantina di rumah dan peluang kerja yang terbatas maka memaksa mereka untuk mencari pekerjaan dengan jalur yang ilegal yaitu di internet dengan iklan pekerjaan yang menarik melalui *hotline* atau *helpline* (UNODC). Data dari laporan pemantauan *ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)* (Buckley, 2022), menunjukkan bahwa kerentanan terhadap perdagangan manusia cenderung meningkat di kawasan Asia Tenggara melalui pandemi Covid-19 karena kawasan

Asia Tenggara terdiri dari banyak negara berkembang dengan penduduk yang cukup padat. Parahnya lagi *online scam* yang mengarah pada *online trafficking* ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2020, tahun 2020-2021 sebanyak 140 orang, tahun 2021-2022 sekitar 700 orang, dan paling tinggi berada di tahun 2023 yaitu 1.800 orang. (CNBC Indonesia, 2023).

Berita “*The Jakarta Post*” menegaskan bahwa sepanjang bulan Januari 2020 hingga Oktober tahun 2022, negara Asia Tenggara rentan akan perdagangan manusia dengan cara penipuan *online* (*online scam*). (Subhasish, 2021). Kasus *online scam* berujung perdagangan manusia terjadi di bulan Juni 2023, sebanyak 75 WNI terjebak bekerja di GTSEZ (*Golden Triangle Special Economic Zone*) yaitu zona perusahaan ilegal dengan banyak kasus perdagangan manusia serta tindakan kejahatan transnasional. Para pencari kerja biasanya terbujuk tawaran pekerjaan gaji tinggi di di Laos sebagai admin *online shop* dan investasi kripto. Di perusahaan ini, paspor mereka ditahan dan dipekerjakan sebagai penipu *online* dengan jam kerja 10-14 jam per hari. (Kemenlu, 2023). Jika mereka tidak mampu memenuhi target maka diancam akan dijual dan disiksa baik mental maupun fisik serta eksploitasi seksual. (GAATW, 2023). Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengumumkan pada pers bahwa kehadiran Covid-19 membawa laju perdagangan manusia meningkat 1.000 jiwa dari total penduduk Indonesia yaitu 273,8 juta. (Jin I & Dhaneswara, 2023). Adapun menurut Konsulat Jenderal Vietnam di Kamboja dalam artikel VNExpress dimana beliau mengibaratkan hanya sekitar 50 dari 270 korban perdagangan manusia yang selamat. Ini artinya jumlah penyelamatan oleh ASEAN masih cukup rendah. Maka, ASEAN sebagai wadah negara-negara Asia Tenggara sudah berusaha menumpas perdagangan manusia melalui beberapa penerbitan dokumen atau kebijakan. Kebijakan oleh ASEAN yaitu ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*) dan APA (*Asean Plan Action*), serta *Bohol TIP Work Plan*. (Khairi, 2021). Sayangnya upaya ini masih belum tercapai dan hasilnya pun belum terlihat cukup signifikan. Dimana ACTIP merupakan instrumen yang berisi 4 fokus (kebijakan pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerjasama koordinasi regional). Sedangkan APA merujuk pada 3 fokus yaitu penguatan hukum dan kontrol perbatasan, pengintensifan upaya

bagi pelaku, serta memperkuat kerjasama. (ASEAN, 2015). Dan untuk *Bohol TIP Work* memuat kebijakan peningkatan kampanye dari peran masyarakat ASEAN, media massa, NGOs dalam peningkatan pembangunan kualitas dan pengamanan pada dokumen. (Khairi, 2021). Tetapi dari sini, kita bisa melihat bahwa ASEAN belum melakukan pembaharuan untuk *legal framework* di pandemi Covid-19.

Maka, dengan forum KTT ASEAN-42, negara Indonesia sebagai tuan rumah memiliki inisiatif untuk memasukkan agenda terkait kemanusiaan dalam forum KTT ASEAN-42 yang bertemakan “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*”, tema ini diangkat dengan tujuan Indonesia mampu menjadikan ASEAN tetap relevan untuk masyarakat ASEAN maupun dunia. Dalam KTT ASEAN-42, Indonesia hadir untuk mengajak negara-negara ASEAN untuk mengatasi segala permasalahan dan pemulihan kawasan regional pasca pandemi Covid-19 demi mewujudkan peran strategis Indonesia dalam memperkuat kapabilitas dalam kelembagaan ASEAN dengan pedoman nilai inklusivitas. Terutama pada pengajuan pembentukan legal sistem terkait penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi. (Setneg RI, 2023).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari paparan bagian latar belakang serta penjelasan singkat mengenai masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Mengapa Indonesia membawa agenda tentang pembentukan *regional legal framework* mengenai *online-based trafficking* dalam KTT ASEAN-42?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini berfokus pada Indonesia dalam menginisiasikan agenda terkait isu keamanan regional yaitu isu keamanan kontemporer dalam regionalisme yaitu ASEAN.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk menjelaskan inisiasi Indonesia dalam konsep regionalisme serta keamanan regional terutama

dalam regionalisme ASEAN dalam pembentukan *regional legal framework* terkait *online based trafficking* melalui KTT ASEAN-42.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini memiliki kegunaan akademis bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya mengenai kajian motif Indonesia dalam menyikapi isu perdagangan manusia di ranah *online*. Selain itu, penelitian ini dapat melengkapi isu terkait indikator keberhasilan serta hambatan mengenai agenda perdagangan manusia sebagai aktor negara dalam KTT ASEAN-42.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Terkait manfaat praktis, penelitian ini mampu meninjau bagaimana regionalisme mampu mengantarkan inisiasi agenda negara Indonesia dalam pembentukan legal framework di kawasan ASEAN karena adanya ancaman keamanan secara regional yaitu kemanusiaan. Dengan makna lain, penelitian ini mampu menjadi bahan evaluasi yang mengarah pada transparansi serta peninjauan bagi para *stakeholder* terkait.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Beberapa penulis telah melakukan penelitian tentang perdagangan manusia. Dalam studi literatur, perdagangan manusia menjadi permasalahan krusial karena menyangkut keamanan manusia dan perkembangannya pun menjadi semakin masif mengikuti perkembangan IPTEK di kondisi dunia yang semakin global ini. Maka, dengan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti melakukan peninjauan terhadap 4 penulisan ilmiah terdahulu. Hal ini tentunya bertujuan sebagai pembanding atas tema tersebut di kalangan akademis. Tinjauan pustaka ini juga diharapkan dapat menemukan *gap* yang sekiranya perlu untuk diisi dan dijawab dalam penulisan ini.

Adapun bahan referensi dalam penulisan ini yaitu yang pertama Naufal Fikri Khairi (2021) dengan judul “Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah

Perdagangan Manusia di Asia Tenggara” yang berfokus pada ASEAN yang menjadi wadah untuk memberantas laju perdagangan manusia melalui berbagai upaya kerjasama dan pengeluaran dokumen mengenai pemberantasan isu ini. Pada jurnal ini pula dibahas mengenai upaya ASEAN yang terdiri dari penerbitan konvensi, dokumen, deklarasi, serta kebijakan dengan menggunakan konsep keamanan manusia dan SDGs. Dan lebih memfokuskan pada peran ASEAN yang berpusat pada implementasi Pilar Politik-Keamanan. Dan untuk jurnal yang kedua yaitu berjudul “*Human Trafficking in Southeast Asia During Covid 19: An Overview of Emergic Issues and Technology Trends*” oleh Ha Jin I dan Nindya Dhaneswara tahun 2023 yang memuat mengenai paparan terkait dengan hubungan pandemi Covid-19 dengan peningkatan korban perdagangan manusia. Jurnal ini memuat pembahasan yang cukup signifikan terkait aspek serta dampak adanya Covid-19 dengan trend teknologi yang sedang dicari oleh para pencari nafkah. Secara keseluruhan jurnal ini sudah cukup memuat informasi yang kredibel dan signifikan untuk menjelaskan fakta dan realita di lapangan.

Rizky Bintara Saputra (2019) dengan judul “Peran ASEAN dalam mengatasi *Human Trafficking* terkait Perdagangan Perempuan di Thailand periode 2010-2015”. Penelitian ini lebih membahas ASEAN yang telah mengeluarkan 2 deklarasi yaitu Deklarasi 1997 dan 2004 serta Konvensi ASEAN. Deklarasi 1997 ini menjadi Pertemuan Menteri ASEAN untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang rutin terjadi. pertemuan ini berfungsi sebagai kendaraan utama untuk mengkoordinasikan tindakan regional dan melanjutkan diskusi tentang masalah ini dengan meminta para menteri ASEAN bertemu setidaknya sekali setiap dua tahun. Selanjutnya adalah Deklarasi 2004 yang menentang segala bentuk perdagangan manusia khususnya wanita dan anak anak. Kemudian diadakannya Konvensi ASEAN 2015 untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada Deklarasi 2004.

Kemudian penelitian keempat dari oleh Catherine Renshaw dalam papernya yang berjudul “*Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance*”. Disini dijelaskan bahwa implementasi hukum bagi pelaku perdagangan manusia di Asia Tenggara tidak memiliki legitimasi yang

efektif dikarenakan protokol maupun TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*) yang sudah ada tidak sesuai dengan realitas sosial dan praktik perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Negara ASEAN justru lebih fokus pada isu kemiskinan dan perampasan ekonomi sehingga isu terkait perdagangan manusia menjadi sukar untuk diagendakan ke pertemuan ASEAN. Ditambah para pelaku yang tergabung dalam suatu organisasi kriminal dengan skala besar dan identitas para korban pun seringkali tidak jelas sehingga sulit untuk diungkap. (Renshaw, 2017).

Keempat penelitian ini memang sama-sama membahas mengenai perdagangan manusia di Asia Tenggara dengan segala dampak yang diakibatkan dengan alat analisis yaitu seputar *human security*. Adapun fokus untuk penelitian pertama kurangnya bahasan mengenai hasil yang didapatkan dari adanya implementasi kebijakan sehingga kurangnya informasi apakah benar ASEAN menjadi wadah yang cukup maksimal dalam memberantas perdagangan manusia serta bahasan mengenai *online based trafficking* sehingga data yang diperoleh hanya seputar kerjasama dan peratifikasian dokumen ASEAN. Jurnal kedua ini lebih menitikberatkan pada sebab-akibat dari adanya trend teknologi yang mengakibatkan peningkatan perdagangan manusia terlebih saat pandemi Covid-19 serta tidak adanya konsep yang mendasari penelitian ini. Lalu yang ketiga yaitu fokus bahasannya yang hanya membahas mengenai ASEAN yang menjadi wadah pemberantasan kasus di Thailand dan hanya membahas mengenai perdagangan manusia secara aktual bukan secara *online*. Terakhir yaitu lebih membahas terkait dengan ketidakefektifan legitimasi di ASEAN baik protokol maupun TPVA (*Trafficking Victims Protection Act*) yang dimiliki.

Maka dari itu, penulis akan mengisi “kekosongan” dari keempat penelitian ini untuk lebih mendalam membahas mengenai motif Indonesia mengajukan pembentukan *regional legal framework* melalui KTT ASEAN-42 dengan alat analisis neoliberalisme institusionalis yang diselaraskan dengan konsep *human security* dan kejahatan transnasional.

## **1.6. Kerangka Konseptual**

### **1.6.1. Regionalisme**

Regionalisme merupakan konsep turunan dari teori neorealisme oleh Kenneth Waltz dalam bukunya *“Theory of International Politics”* tahun 1979, dimana kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan posisi di suatu kawasan mereka. Regionalisme ini berasal dari pemikiran Mary Farrel, Bjorn Hettne, dan Luk Van Langenhove dalam buku *“Global Politics of Regionalism”*. Regionalisme ini didasarkan pada asumsi bahwa multidimensi proses kontemporer memerlukan jenis analisis baru untuk proses integrasi secara regional. Integrasi dikonseptualisasikan sebagai fenomena multidimensi yang dibentuk secara sosial, dimana kerjasama terjadi pada aspek kehidupan yaitu ekonomi, politik, keamanan, lingkungan hidup, serta pembangunan.

Regionalisme ini merupakan pengaturan kerjasama yang lebih mendalam dan meningkatkan integrasi dengan negara tetangga di kawasan melalui kelembagaan secara formal maupun informal. Kawasan ASEAN memiliki karakteristik regionalisme yang didasarkan pada kooperatif dan kedaulatan bersama. Dalam mengatasi segala bentuk ancaman serta tantangan, regionalisme menjadi pilihan terbaik kawasan yang dilandasi oleh peningkatan integrasi regional, mendorong kerjasama formal yang terlembaga, inisiatif informal lintas batas karena aktivitas publik serta swasta. Regionalisme memiliki 3 premis yaitu:

1. Respon terhadap globalisasi dimana bentuk ancaman serta tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama.
2. Muncul dari dinamika internal wilayah serta strategi aktor regional.
3. Produk dari kondisi sejarah, sosial, dan politik dimana prosesnya muncul dari “bawah” dan “dalam kawasan”.

Regionalisme memandang bahwa kawasan tidak hanya dianggap sebagai organisasi formal atau sebagai sesuatu yang *“given”* melainkan percaya bahwa melainkan dipahami sebagai sesuatu yang dikonstruksi dan direkonstruksi dalam proses transformasi global. Maka dari itu, kawasan bukanlah suatu bentuk yang statis, melainkan dinamis dalam perkembangannya dan terbuka terhadap perubahan dan adaptasi. (Farrel, Hettne, & Langenhove, 2005). Regionalisme ini membuka pemahaman yang luas sebagai bentuk integrasi multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, budaya, politik, serta sosial sehingga mampu memebrikan wawasan yang

luas terkait. Adapun tujuan regionalisme dianggap memiliki tujuan strategis dalam pembangunan daerah, membangun aktivitas regional. Tujuan regionalisme ini ialah untuk membangun daerah, koherensi, serta identitas sebuah kawasan. Regionalisme memiliki premis dasar yaitu:

1. Respon terhadap globalisasi dan reaksi terhadap beragam aspek proses global secara keseluruhan dengan segala fenomena menimbulkan dampak positif serta negative bagi aktor sehingga memberi peluang negara untuk merespon melalui regionalisme sebagai strategi *defensive* dan *ofensif*
2. Pengakuan bahwa regionalisme ini hadir dari dinamika internal daerah serta strategi para aktor daerah

Regionalisme ini memiliki asumsi dasar yaitu sebuah kebijakan dan proyek dimana negara atau aktor non-negara bekerjasama dan mengkoordinasikan strategi dalam suatu wilayah. Adapun asumsi lain yaitu regionalisme digunakan untuk mengejar dan meningkatkan kesadaran regional atau komunitas. Regionalisme ini tidak hanya mengantarkan pada negara pada hubungannya tetapi juga mengantarkan pada bentuk kerjasama di kawasan yang menciptakan struktur pemerintah regional yang saling terkait.

Berikutnya mengenai karakteristik atau identitas yang berbeda pada setiap kawasan:

1. Regionalisme Uni Eropa didasarkan pada peningkatan komitmen terhadap persatuan anggota, perluasan tugas dan layanan terkait piagam yang diratifikasi.
2. Regionalisme OKI, ECOWAS: didasari ekspansi numerik.
3. Regionalisme di kawasan ASEAN didasari oleh agenda keamanan yang khas yaitu didasarkan pada “kolektif regional”.
4. Regionalisme di kawasan Uni Afrika: peningkatan kemanan secara regional dalam isu utama yaitu terorisme .

Hasil dari regionalisme ini yaitu mengantarkan sebuah negara untuk senantiasa mengembangkan institusi regional yang efektif terkait keprihatinan yang sama. Rasa saling percaya kemudian menjadi indikator penting untuk membentuk

regionalisme yang lebih maju dan kuat. Asumsi dasar sebuah isu dapat berhasil dipenuhi dalam regionalisme jika memenuhi variabel:

1. Lembaga regional yang kuat dengan konsistensi terhadap kebijakan dan pandangan bersama.
2. Kemampuan negara untuk bertindak secara koheren/ saling berhubungan.

### **1.6.2. *Regional Security Concept***

*Regional Security Concept* oleh pemikiran Barry Buzan and Ole Wæver dalam buku “*Regions and Powers The Structure of International Security*” tahun 2003. Konsep ini menawarkan analisis keamanan di tingkat regional. Keamanan regional ini dibentuk oleh adanya persahabatan serta pola saling ketergantungan secara koheren. Kedekatan secara fisik akan menghasilkan lebih banyak interaksi terkait dengan keamanan anatar negara tetangga dibandingkan antar negara yang berada pada wilayah yang berbeda. Hal ini juga ditekankan oleh pemikiran dari Kenneth Walt dimana kedekatan sangat berpengaruh terhadap keamanan karena banyak ancaman akan lebih mudah menyebar dalam jarak pendek dibandingkan dalam jarak jauh. Dampak kedekatan geografis terhadap keamanan paling kuat dan nyata terjadi pada sektor militer, politik, sosial, kemanusiaan, serta lingkungan hidup. Negara selalu menjadi aktor yang saling ketergantungan dari adanya keamanan.

Praktik keamanan bersifat sebagai tindakan prioritas dan secara implisit bersifat komparatif sehingga aktor itu sendiri yang mengintegrasikan dan menyusun hirarki keamanan. Satu ancaman ini diinterpretasikan dengan mempertimbangkan ancaman-ancaman lain, misalnya keamanan ekonomi dan keamanan manusia. Oleh karena itu, isu-isu yang berbeda ini saling terkait sehingga muncul keberagaman isu ancaman yang berasal dari berbagai sektor. Konsep ini menawarkan kerangka yaitu:

1. Secara domestik di negara di suatu wilayah atau kawasan, khususnya kerentanan dalam negeri yaitu didefinisikan jenis ketakutan akan keamanan yang dimiliki.
2. Pola hubungan antar negara yang mendefinisikan karakteristik kawasan.

3. Interaksi kawasan antara satu negara dengan negara tetangga menciptakan pola yang saling ketergantungan terkait keamanan.

Keamanan merupakan konsep pengentasan adanya ancaman terhadap sesuatu yang mengancam dengan tujuan tetap bertahan hidup. (Williams, 2008). Ken Booth (2007) keamanan melibatkan ambisi politik dan sosial maka keamanan dianggap sebagai “*survival plus*” negara untuk bebas dari ancaman dalam menentukan hidup secara berlanjut. Keamanan lahir dari emansipasi karena kepedulian dan ketentuan HAM. Keamanan pada filosofi ini, merupakan sarana untuk menjalin hubungan antar aktor yang berbeda dengan tujuan sama. Untuk itu bentuk kerjasama dan sinergi sangat dibutuhkan untuk mencapai keamanan tanpa harus merampas orang lain. Keamanan yang benar dan stabil bukan datang dari tekanan atas kekuasaan atas orang lain tetapi karena penciptaan martabat manusia. (Williams, 2008).

Palme (1982) keamanan lahir dari komitmen untuk kelangsungan hidup bersama daripada ancaman kehancuran bersama. Keamanan bukan hanya sebatas negara tetapi manusia juga merupakan aktor keamanan (Booth 1991, McSweeney 1999). Manusia hadir sebagai aktor keamanan karena tanpa mengacu pada manusia, keamanan tidak pernah terwujud. (Williams, 2008). Keamanan manusia, dititikberatkan pada penciptaan martabat dan kebebasan manusia. Setiap manusia dalam keamanannya dapat beroperasi dengan baik karena faktor jenis kelamin, gender, kemana akan pergi, apa yang mereka inginkan, dan kebebasan.

Berbicara mengenai konsep keamanan dalam Hubungan Internasional tentunya juga semakin berkembang seiring dengan laju aktivitas Hubungan Internasional yang bergerak masif. Pembahasan mengenai keamanan semakin meluas ke dalam area aktor non negara dan non militer. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul “*The Evolution of International Security Studies*”. Konsep ini bergerak ke ranah keamanan secara non tradisional. Berikut pemikiran mengenai keamanan non tradisional:

1. Keamanan tidak hanya terfokus pada keamanan negara, namun juga keamanan sebagai upaya melindungi setiap individu, kelompok, lingkungan, serta keberadaan bumi itu sendiri.

2. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negara.
3. Objek dari studi keamanan tidak hanya mengenai sektor kedaulatan negara militer saja, tetapi secara lebih luas membahas mengenai sektor ekonomi, lingkungan, kehidupan sosial, penghormatan HAM, dan keamanan manusia/insani.

Menurut Buzan terdapat 5 faktor yang mampu mempengaruhi aspek perkembangan keamanan non tradisional yaitu:

1. *Great Power Politics*, karena adanya rivalitas kekuatan besar politik antara blok Barat (Amerika Serikat) dengan blok timur (Uni Soviet) pada Perang Dingin.
2. Faktor teknologi, dimana dapat dilihat dari berkembangnya teknologi transportasi, komunikasi, dan juga sektor persenjataan militer.
3. Faktor *events*, setiap fenomena atau peristiwa terjadi dapat mempengaruhi perspektif atau pandangan dalam hubungan internasional.
4. *Institutionalization*, merupakan sekumpulan program serta institusi baru dalam penelitian hubungan internasional menjadi jembatan dalam menganalisis isu keamanan.
5. Faktor *academic debate*, Buzan dan Hansen (2009) percaya bahwa analisis dalam sebuah ilmu sosial memang dibutuhkan untuk memahami dan mengkaji suatu permasalahan dalam dunia hubungan internasional.

Konsep keamanan tradisional ini masih berlaku pada saat ketegangan Perang Dingin, dimana perhitungan ancaman serta persaingan kekuatan besar menyebabkan sebagian besar ilmu pengetahuan serta pembuat kebijakan mengalami hal ini yaitu menyamaratakan studi keamanan dengan strategi militer. Ide ataupun hasil yang dicapai berfokus pada proyeksi kekuatan, manipulasi ancaman, serta pemahaman keamanan dari kedaulatan negara saja. Ide inilah yang mendominasi kebijakan pada hari ini. Penyelarasan kembali prioritas keamanan internasional di tahap awal tahun 1990an yang memperluas cakupan keamanan secara substansial. Kemudian jatuhnya Uni Soviet mampu mengatasi segala ancaman konfrontasi nuklir sebagai kekuatan global yang utama dimana telah

mendukung persaingan strategis antara 2 *superpower* yang mampu menciptakan struktur bipolar negara yang mampu mempengaruhi prioritas keamanan negara. Pecahnya Uni Soviet mampu menyingkirkan pemain utama dengan mengakhiri kebutuhan akan perhitungan seperti ini. Hal ini menjadi tolak ukur perubahan dinamika keamanan internasional yang mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi perluasan keamanan. Hal ini berguna bagi agenda keamanan dengan memberikan perhatian kepada sumber daya yang harus dialokasikan untuk masalah keamanan yang lebih luas. Individu serta organisasi yang biasanya peduli dengan urusan berputar pada militer mulai memperluas cakupan penyelidikan mereka. Sementara Sekretaris Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) menyatakan bahwa masalah demografi, perubahan iklim, kekayaan perbedaan dan sejenisnya harus dimasukkan ke dalam perhitungan keamanan NATO.

## **1.7. Operasional Konsep**

### **1.7.1. *Regionalism in Regional Institution***

Regionalisme oleh pemikiran Marry Farrel, Bjorn Hettne, dan Luk Van Langenhove mengantarkan pada asumsi bahwa kawasan bukan hanya sebagai organisasi saja atau sesuatu yang sudah ada, melainkan sebagai sesuatu yang dikonstruksi dan direkonstruksi dalam proses transformasi global. Berpijak pada konsep ini, regionalism emenawarkan sebuah kebijakan dan proyek dimana negara atau aktor non-negara bekerjasama dan mengkoordinasikan strategi dalam suatu wilayah. Adapun asumsi lain yaitu regionalisme digunakan untuk mengejar dan meningkatkan kesadaran regional atau komunitas. Adapun variabel keberhasilan dalam pengusungan agenda melalui regionalisme yaitu lembaga regional yang kuat terhadap pandangan bersama serta kemampuan negara untuk bertindak secara koheren atau saling berhubungan. Adapun juga menemukan karakteristik dari pembentukan regionalism di kawasan ASEAN yang didasari oleh kolektif regional.

### **1.7.2. *Insecurity Threats in Regional***

Berpedoman pada konsep keamanan regional mampu mengantarkan pada asumsi pada sebuah kerentanan ancaman akan mudah menyebar pada kawasan di dalamnya, maka dari itu diperlukan interaksi kawasan antara satu negara dengan

negara tetangga menciptakan pola yang saling ketergantungan terkait keamanan termasuk dalam berbagai isu yaitu militer, politik, sosial, kemanusiaan, serta lingkungan hidup. Adapun isu keamanan ini saling terkait satu sama lain sehingga mampu memunculkan berbagai macam isu yang hanya bersumber pada satu isu saja. Lalu hal ini menjadi alat analisis inisiasi Indonesia pada regionalisme karena isu di kawasan yang mudah menyebar atau kolektif sehingga memunculkan bentuk ketergantungan antar anggota di kawasan ASEAN.

### **1.8. Argumen Utama**

Penelitian ini melihat mengapa negara Indonesia membawa agenda pembentukan *legal framework* ke ranah regional melalui ASEAN yaitu karena melihat regionalisme dalam hal ini ASEAN mampu menjadi pijakan dalam mengatasi ancaman dalam memenuhi keamanan regional. Regionalisme juga dipercayai mampu menjadi saluran atau penyambung dari adanya pembahasan di isu kawasan, karenanya karakteristik regionalisme di kawasan ASEAN ini yaitu kolektif regional.

### **1.9. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis secara umum didasarkan pada metode pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berusaha mengeksplorasi permasalahan atau kasus yang terjadi di masyarakat. Metode ini diharapkan mampu berguna bagi perorangan, kelompok, institusi, organisasi, serta negara. Dengan metode kualitatif, membantu penulis dalam mengidentifikasi mendalam terkait inisiasi Indonesia dalam pembentukan *regional legal framework* dalam mengatasi ancaman *online-based trafficking* di kawasan ASEAN. Metode ini juga dapat membantu penulis dalam menganalisis setiap variabel penelitian.

#### **1.9.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai penulis yaitu eksplanatif yang didefinisikan sebagai penelitian yang berusaha memberikan jawaban berupa penjelasan tentang unsur mengapa sebuah fenomena bisa terjadi (Sugiyono, 2014). Penelitian

eksplanatif dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan inisiasi Indonesia pada forum regional dalam kasus *online based trafficking*.

### **1.9.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan tempat dilangsungkannya penelitian. Lokasi ini berperan penting dalam pelaksanaan penelitian, karena berimplikasi pada kualitas data yang diolah. Penulis melaksanakan penelitian menggunakan media *online*, yaitu dengan mewawancarai ASEAN melalui *gmail* dengan mengirimkan draft pertanyaan penelitian. Pemilihan ASEAN telah dipertimbangkan sebagai lembaga yang mampu mempresentasikan motif Indonesia dalam forum regional dalam mengusung agenda pembentukan *regional legal framework*.

### **1.9.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini merupakan batasan penelitian yang dapat ditemukan dengan benda, hal, atau orang untuk melekatnya variabel penelitian. (Arikunto, 2010). Subjek penelitian ini yaitu motif Indonesia dalam mengajukan terkait agenda pembentukan *regional legal framework* terkait perdagangan manusia, terutama secara *online*.

### **1.9.4. Jenis data**

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, frasa, kalimat atau pernyataan, skema, gambar atau bagan yang berisikan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha memperoleh informasi seputar alur motif negara Indonesia dalam pengajuan inisiasi pembentukan *regional legal framework* di Kawasan ASEAN.

### **1.9.5. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh yang terbagi menjadi primer dan sekunder (Arikunto, 2010). Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data. Pertama, yakni sumber data primer yang diperoleh melalui proses wawancara secara mendalam. Kedua, terdapat data sekunder yang menggunakan sumber kredibel dan koheren dengan topik penelitian, seperti jurnal

ilmiah, artikel, berita, buku, majalah. Sumber data tersebut akan diolah secara sistematis sehingga dapat menghadirkan analisis data secara komprehensif.

#### **1.9.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara sistematis yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Untuk data primer menggunakan Teknik wawancara melalui laman *online* yaitu *gmail* dengan pihak ASEAN. Sedangkan untuk data sekunder akan dikumpulkan dengan Teknik studi literatur, seperti menelaah teori-teori, pendapat tokoh, pokok pemikiran, serta informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian baik melalui sumber cetak maupun digital.

#### **1.9.7. Teknik Analisis Data**

Terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis penelitian ini, yaitu:

1. Pengumpulan data: tahap awal analisis data yang kemudian diolah.
2. Reduksi data: proses penyaringan dan peringkasan data yang telah dikumpulkan agar lebih berpusat dan berfokus pada penelitian.
3. Interpretasi data: pengolahan data setengah jadi menjadi bentuk teks analisis.
4. Pengambilan kesimpulan: berisi jawaban atas permasalahan peneliti.

#### **1.9.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)**

Kualitas data adalah kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian (Moleong, 2018). Kualitas data yang baik sangat penting karena mempengaruhi keandalan, validitas, dan keabsahan dari hasil penelitian. Kualitas data primer dan sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan. Sehingga data akan berkualitas untuk menunjang proses penelitian. Hal tersebut dibuktikan melalui pencantuman referensi data, dokumentasi, dan sumber-sumber kredibel lainnya.